




RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP) INFORMASI GEOSPASIAL (IG)

UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 2020 tentang CIPTA KERJA SUBSTANSI INFORMASI GEOSPASIAL

MUATAN PERUBAHAN


Pasal 20
Beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) diubah sebagai berikut :



PENYIAPAN RPP PELAKSANAAN
Waktu penyelesaian dalam UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja :
3 bulan sejak diundangkan (3 bulan sejak 2 November 2020)

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL, MUATAN PERUBAHAN PP NO. 9 TAHUN 2014


1 PENYEMPURNAAN PENGATURAN MENGENAI PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL (IG)




2 PENGATURAN TERKAIT INTEGRASI PETA DASAR DI WILAYAH DARAT DAN WILAYAH LAUT



3 PENYEDERHANAAN SKALA PETA DASAR



4 PENGATURAN MENGENAI PENGGUNAAN TENAGA PROFESIONAL BIDANG IG




PENYELENGGARAAN IGD MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (KPBUMN)

MENGAPA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DIBUTUHKAN ?




Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (IGD) membutuhkan dana yang besar



Memerlukan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi



Memerlukan pemutakhiran berkala agar akurat sesuai dengan kondisi lapangan sesungguhnya



Produk turunan Informasi Geospasial Dasar (IGD) mempunyai nilai komersial yang tinggi (google map, street map atau web service) sehingga dengan KPBUMN bisa menguntungkan kedua belah pihak

